



## GUBERNUR ACEH

### KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR : 171.2/788/2014

#### TENTANG

#### PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

#### GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan surat Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Nomor 170/53/DPRK/2014 tanggal 15 Oktober 2014 perihal Penyampaian Keputusan DPRK Gayo Lues, yang menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Nomor 07/DPRK/2014 Tanggal 14 Oktober 2014 tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dan Surat Bupati Gayo Lues Nomor 170/617 tanggal 16 Oktober 2014 perihal Usulan Peresmian Pimpinan DPRK Gayo Lues Masa Jabatan 2014-2019, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Gubernur Aceh ini, telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Gubernur;
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
  12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.2/662/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Meresmikan Pengangkatan Saudara :
- H. ALI HUSIN, SH** dari Partai Golongan Karya Kabupaten Gayo Lues sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
  - TAWAR** dari Partai Aceh Kabupaten Gayo Lues sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
  - H. RAJUDIN** dari Partai Demokrat Kabupaten Gayo Lues sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- KEDUA :** Pengucapan sumpah/janji sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah/janji dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 24 Oktober 2014 M

29 Dzulhijjah 1435 H



**SALINAN** – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Ketua KPU RI;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
7. Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri;
8. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri;
9. Ketua DPR Aceh;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
11. Ketua KIP Aceh;
12. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Aceh;
13. Inspektur Aceh;
14. Ketua DPD Tingkat I Partai Golongan Karya Provinsi Aceh;
15. Ketua DPA Partai Aceh;
16. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh;
17. Bupati Gayo Lues;
18. Ketua DPRK Gayo Lues;
19. Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren;
20. Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues;
21. Ketua DPD Tingkat II Partai Golongan Karya Kabupaten Gayo Lues;
22. Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Gayo Lues;
23. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gayo Lues;
24. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-